



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
TVRI KALIMANTAN TENGAH
DAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : 003 /MoU/II.17/TVRI/2023
NOMOR : 415.4/018/SEKRE/DP3APPKB**

**TENTANG
PRODUKSI DAN PENYIARAN PROGRAM ACARA SUARA PEREMPUAN**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kota Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Sanny Damanik, M.I.Kom** : Selaku Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama TVRI Stasiun Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 15 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. dr. Linae Victoria Aden, M.M.Kes** : Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah bertindak untuk dan atas nama Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso No. 11 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Tengah ditugaskan berdasarkan Keputusan Dewan Direksi LPP TVRI No. 110/KPTS/DIREKSI/TVRI/2022 tanggal 22 Nopember 2022, yang bertindak untuk dan atas nama TVRI Kalimantan Tengah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/107/2022 Tanggal 13 April 2022.

Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk bersinergi dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas program dan fungsi pelayanan masyarakat yang dimiliki PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan hukum dan jabatan masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Produksi dan Penyiaran Program Suara Perempuan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama di bidang sebagaimana tersebut di atas guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat dan kegunaan secara baik dalam kelembagaan bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- b. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Dialog durasi 30 (tiga puluh) menit, berisi diskusi/dialog tentang perempuan yang menginspirasi khususnya untuk kaum perempuan lainnya dalam masyarakat.

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan mulai 2 Januari – 31 Desember 2023, kegiatan dialog secara live atau rekaman ditayangkan setiap bulan 2 x.

KERAHASIAAN

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.

KORESPONDENSI

Pasal 5

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan harus ditujukan langsung kepada masing-masing pihak, dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Kepada : Sanny Damanik, M.I.Kom
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 15 Palangka Raya
Telepon : (0536) 3136184
Email : lpptvrikalteng@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kepada : dr. Linae Victoria Aden, M.M.Kes
Alamat : Jalan Brigjen Katamso No. 11 Palangka Raya
Telepon : (0536) 3224547
Email : dp3appkb.kalteng.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lainnya yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau email (surat elektronik), akan disampaikan juga secara tertulis melalui surat resmi.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis dari PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atas kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, atau dengan tidak terpenuhinya ketentuan

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya operasional/produksi pelaksanaan kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Apabila ada biaya yang dimaksudkan kepada narasumber atau pengisi acara lainnya dalam pelaksanaan kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan oleh karena adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan/atau Kesepakatan Perubahan (Amandemen) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi di lingkungan PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak terlaksana, maka tidak menimbulkan akibat hukum dan pembiayaan bagi PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

SANNY DAMANTI, M.I.Kom

PIHAK KEDUA,

dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M.Kes